

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA SERIKAT
PEKERJA TRANSPORTASI INDONESIA (SPTI)
DENGAN SERIKAT NIAGA BARANG
DI KECAMATAN KEPENUHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh

ABDUL WAHID
NIM. 2035518

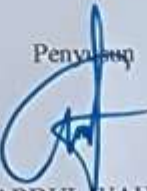
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA SERIKAT
PEKERJA TRANSPORTASI INDONESIA (SPTI)
DENGAN SERIKAT NIAGA BARANG
DI KECAMATAN KEPENUHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun

ABDUL WAHID
NIM. 2035518

PEMBIMBING I

Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn
NIDN. 1005118708

PEMBIMBING II

Zukifli, SH., MH., C.L.A
NIDN. 1005117701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn

Sekretaris : Zulkifli, SH., MH., C.L.A

Anggota 1 : Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D

Anggota 2 : Almadison, SH, MH., CPLC., CPLCE :

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasisir Pengaraian


Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Abdul Wahid
NIM : 2035518
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Penyelesaian Sengketa antara Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dengan Serikat Niaga Barang di Kecamatan Kepenuhan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraian, 18 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



ABDUL WAHID
NIM. 2035518

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini yaitu sengketa antara PUK-NIBA dengan PUK-SPTI di Kecamatan Kepenuhan perihal kewenangan sektor usaha. Dalam kasus ini beberapa buruh PUK-SPTI mengambil alih tupoksi dari PUK-NIBA yaitu berupa mengantar barang-barang niaga kebutuhan rumah tangga. Padahal tupoksi PUK-SPTI hanya mengantar barang-barang bangunan. Tindakan tersebut bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 11 ayat (1) yaitu Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak wajar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya distorsi atau hambatan persaingan usaha. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana wewenang antara Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dan Serikat Niaga Barang (NIBA) di Kecamatan Kepenuhan dan bagaimana Penyelesaian sengketa antara keduanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kewenangan masing-masing serikat buruh dan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif yang melibatkan interpretasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa melalui Konsiliasi dan menunjuk Kepala Bidang Hubungan Industrial Diskoptransnaker Kabupaten Rokan Hulu sebagai Konsiliator. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kedua serikat membuat Perjanjian Bersama berdasarkan mempertimbangkan Undang-Undang, asas kekeluargaan, dan pendekatan Hukum Perdata.

Kata Kunci: *PUK-NIBA, PUK-SPTI, Konsiliasi, Perjanjian Bersama*

ABSTRACT

The background of this research revolves around the dispute between the Trade Union of Goods Trade (PUK-NIBA) and the Trade Union of Transportation Workers Indonesia (PUK-SPTI) in the Kepenuhan Subdistrict regarding the authority in the business sector. In this case, some PUK-SPTI workers have taken over the job responsibilities (tupoksi) of PUK-NIBA, specifically involving the delivery of household goods. However, the tupoksi of PUK-SPTI is limited to delivering building materials. This action is in violation of Government Regulation Number 44 of 2021 concerning the Implementation of the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, Article 11 paragraph (1), which defines unhealthy business competition as competition conducted in an unfair manner that may result in distortion or hindrance of business competition. Based on this, the research problem is formulated concerning the authority between the Transportation Workers Union of Indonesia (SPTI) and the Goods Trade Union (NIBA) in the Kepenuhan Subdistrict and how the dispute between them is resolved. The objective of this research is to describe the authority of each labor union and the resolution of disputes between the two parties. The research method employed is empirical juridical, with a descriptive-qualitative analytical approach involving interpretation based on Legislation. The results of this research indicate that the dispute is resolved through mediation and the appointment of the Head of the Industrial Relations Division of the Department of Manpower, Transmigration, and Labor of Rokan Hulu Regency as the mediator. The conclusion drawn from this research is that both unions have entered into a Mutual Agreement based on consideration of the Law, the principle of family, and a Civil Law approach.

Keywords: PUK-NIBA, PUK-SPTI, Conciliation, Joint Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pun judul skripsi ini yaitu “Implementasi Penyelesaian Sengketa Antara Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Dengan Serikat Niaga Barang Di Kecamatan Kepenuhan”. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian dan sekaligus menjadi pembimbing kedua dalam penelitian ini.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
5. Bapak Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn selaku pembimbing pertama, yang memberi arahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini
6. Untuk Bapak Hendri, S.H.,M.H., CPLC., CPCLE, Bapak Rizki Anla Pater, SH., M. Kn, Ibu Fitri Elfiani, SH., MH, dan Siska Amelya SH., MH yang turut serta memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Untuk keluarga besar dan untuk istri serta anak-anak tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan semangat dalam perjuangan ini
8. Untuk Alfa Syahputra, SM., MM selaku koordinator Fakultas Hukum Kelas D Universitas Pasir Pengaraian yang telah mengarahkan peneliti dalam proses ini
9. Serta untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini

Pasir Pengaraian,

2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR TANDA PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Organisasi Serikat Pekerja	12
2.2. Konfederasi Serikat Buruh di Indonesia	14
2.2.1 Pengertian Konfederasi Konfederasi Serikat Buruh	14
2.2.2 Daftar Konfederasi Buruh di Indonesia	17
2.3. Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI)	22
2.3.1 Pengertian Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI)	22
2.3.2 Wewenang SPTI	23
2.4 Serikat Niaga Barang Indonesia	24
2.4.1 Pengertian Serikat Niaga Barang Indonesia (NIBA)	24
2.4.2 Wewenang NIBA	25
2.5 Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	26
2.5.1 Pengertian PHI	26

2.5.2 Perselisihan Antara Serikat Buruh	27
2.6 Teori Penyelesaian Sengketa.....	28
2.7 Tinjauan Umum Tentang Konsiliasi	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Populasi dan Sampel	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Wewenang (sektor) Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dan Serikat Niaga Barang (NIBA) di Kecamatan Kepenuhan	46
4.1.1 Tinjauan Umum Tentang PUK-SPTI Kecamatan Kepenuhan	50
4.1.2 Tinjauan Umum Tentang PUK-NIBA Kecamatan Kepenuhan.....	53
4.1.3 Wewenang (sektor) Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dan Serikat Niaga Barang (NIBA) di Kecamatan Kepenuhan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	61
4.2 Penyelesaian sengketa antara Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dengan Serikat Niaga Barang (NIBA) di Kecamatan Kepenuhan	66
4.2.1 Sengketa Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dengan Serikat Niaga Barang (NIBA) di Kecamatan Kepenuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	68

4.2.2 Penyelesaian sengketa PUK-SPTI dengan PUK-NIBA di Kecamatan Kepenuhan melalui Konsiliasi ditinjau dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	77
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92